

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Teori Kewenangan

Kewenangan akan digunakan oleh seseorang atau badan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kewenangan mempunyai arti yang sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melaksanakan sesuatu. Menurut Ferrazi, kewenangan adalah suatu hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi), dan pengawasan (supervisi) atau urusan tertentu.²⁷ Wewenang atau kewenangan dalam bahasa Inggris adalah *authority*, yang mana di dalam Black Law Dictionary diartikan sebagai *Legal power a right to command or to act; the right and power of public officer to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*²⁸ Yang artinya bahwa kewenangan merupakan kekuasaan hukum meliputi hak melakukan suatu perintah atau dapat diartikan hak atau kekuasaan pejabat publik dalam mematuhi aturan hukum pada lingkup melaksanakan kewajiban publik. Philipus M Hadjon, mengemukakan bahwa Kewenangan bersumber atau diperoleh dari tiga kategori, yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat.²⁹

²⁷ Ganjong, **Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum**. Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal.93

²⁸ Nur Basuki. Winarno, **Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi**. Laksbag Mediatama, Yogyakarta 2008, hlm.65

²⁹ Phillipus. M Hadjon, **Tentang Wewenang pemerintahan** (bestuursbevoegheid). 1998, hlm.90

a. Atribusi

Atribusi adalah kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan, dan belum melalui organ lain. Atribusi dapat dikatakan sebagai wewenang atau kewenangan yang melekat pada suatu jabatan tertentu yang sudah ditetapkan dan diberikan.

b. Delegasi

Kewenangan Delegasi bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan yang mana dalam pelimpahan wewenang ini, tanggung jawab beralih kepada organ yang mendapat pelimpahan wewenang tersebut (delegataris).³⁰ Penerima delegasi mempunyai tanggung jawab untuk memperluas wewenang atau kewenangan yang sudah diberikan.

c. Mandat

Mandat merupakan wewenang yang diberikan institusi tertinggi kepada institusi yang berada dibawahnya namun wewenang yang telah dilimpahkan, dalam urusan pertanggungjawaban tetap berada pada pemberi mandat. Tugas penerima mandat ini adalah menjalankan wewenang atau kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi mandat dan dijalankan atas nama pemberi mandat. Seperti halnya mandat yang diberikan PBB kepada UNICEF untuk mengadvokasi perlindungan hak-hak anak, membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memperluas kesempatan anak-anak agar dapat mencapai potensi yang mereka miliki.

³⁰ Op.cit., Nur Basuki. Winarno, hlm.70-75

B. Kewenangan Organisasi Internasional

Penentuan wewenang organisasi internasional merupakan campuran pengaturan hukum internasional dengan akte konstitutifnya. Pada dasarnya wewenang hukum internasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut:³¹

1. Wewenang Implisit

Kewenangan yang dimiliki dalam melakukan sesuatu seperti mengizinkan organ-organ tertentu membentuk organ-organ subsider yang dianggap perlu untuk melaksanakan fungsinya.

2. Wewenang Normatif

Wewenang untuk membuat norma-norma seperti ketentuan hukum dan keuangan.

3. Wewenang Operasional

Kewenangan diluar kewenangan normatif seperti bantuan ekonomi, keuangan, bantuan militer, dan lainnya.

4. Wewenang Pengawasan

Wewenang organisasi internasional untuk mengawasi anggota-anggotanya yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.

5. Wewenang Sanksi

Kewenangan untuk memberikan sanksi kepada setiap anggota-anggotanya apabila telah melakukan pelanggaran pada saat melaksanakan tugas. Tata cara pemberian sanksi telah diatur dalam akte konstitutif organisasi internasional.

³¹ Ibid., Boer Mauna, hlm.440-444

C. Hukum Humaniter Internasional

Penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan atau perang pastinya akan menimbulkan dampak buruk bagi manusia, apabila tidak ada batasan mengenai cara berperang itu sendiri. Untuk itu harus terdapat upaya yang nantinya dapat mengatur batas-batas yang harus dipatuhi oleh para pihak yang berperang. Hukum Humaniter merupakan hukum yang mengatur bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan akibat terjadinya perang. Hukum Humaniter Internasional dahulu disebut sebagai hukum perang (*law of war*), yang selanjutnya berkembang menjadi hukum konflik bersenjata (*law of armed conflict*).

Istilah Hukum Humaniter Internasional (*international humanitarian law atau IHL*) dahulu sering digunakan secara bergantian dengan istilah “Hukum Humaniter” (*humanitarian law*) maupun Hukum Humaniter Internasional yang berlaku pada waktu sengketa bersenjata.³² Untuk saat ini, istilah yang sering digunakan adalah istilah yang tercantum dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 yaitu Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban sengketa bersenjata internasional.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.³³

³² Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, **Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional**. Jakarta, PT Rajawali Pers, 2013. hlm 28-29.

³³ Kusumaatmadja Mochtar, **Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949**. Bandung: Alumni, 2002.

Hukum perang terdiri dari batasan yang ditetapkan oleh hukum internasional dimana kekuatan yang dibutuhkan untuk mengalahkan musuh dapat digunakan, dan prinsip-prinsip yang ada di bawah pemerintahan perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata

Hukum Humaniter Internasional memiliki tujuan seperti yang dijelaskan pada *U.S Army Field Manual of the Law of Landwarfare*, yaitu:³⁴

- a. Melindungi baik kombatan maupun non kombatan dari penderitaan yang tidak perlu;
- b. melindungi hak asasi tertentu seseorang yang jatuh ke musuh;
- c. memungkinkan dikembalikannya perdamaian; dan
- d. membatasi kekuasaan pihak yang berperang.

Selain itu Hukum Humaniter Internaional juga mempunyai berbagai prinsip yang dijadikan acuan apabila Hukum Humaniter Internasional belum mengatur beberapa ketentuan. Prinsip- prinsip tersebut antara lain:

1. kemanusiaan

Mahkamah Internasional PBB mengartikan bahwa prinsip kemanusiaan merupakan ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, serta berupaya dengan kapasitas internasional maupun nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimana pun adanya.³⁵ Pada dasarnya, prinsip kemanusiaan ini memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia.

2. kepentingan (*necessity*)

³⁴ Prof.KGPH.Haryomataram, S.H., **Pengantar Hukum Humaniter**. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2007, hlm.7

³⁵ *Op.cit.*, Ambarwati, hlm.42

Prinsip kepentingan merupakan prinsip yang menentukan objek yang dapat dijadikan sasaran militer dan objek yang tidak dapat dijadikan sasaran militer. Namun, dalam Hukum Humaniter Internasional terdapat suatu kemungkinan bahwa objek sipil dapat dijadikan sasaran militer harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain:³⁶

- a. Objek tersebut telah memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh; dan
- b. Tindakan penghancuran, atau penangkapan atau pelucutan terhadap objek tersebut memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan.

Pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dibenarkan untuk menggunakan kekerasan (kekuatan angkatan bersenjata) untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang namun, sarana serta metode perang yang digunakan harus diperhatikan.³⁷

3. proposional (*proportionality*)

Pada prinsip ini, setiap serangan militer harus memastikan sebelumnya bahwa serangan tersebut tidak mengakibatkan adanya korban. Semua pihak yang sedang bersengketa wajib untuk menerapkan prinsip proposional ini. Prinsip ini juga tertuang pada pasal 57 ayat 2 huruf (a) bagian (iii) protokol tambahan I/1977:

“Para pihak yang bersengketa harus menahan diri agar tidak memutuskan untuk meluncurkan serangan yang diperkirakan dapat menyebabkan hilangnya nyawa sipil, cedera pada warga sipil, kerusakan benda sipil, atau kombinasi dari keduanya, yang akan

³⁶ Protokol Tambahan I tahun 1977, Artikel 52

³⁷ Ikaningtyas, Agis Ardhiansyah, dan Herman Suryokumoro, **Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional**, 2013, tidak diterbitkan, hal.10

berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer yang nyata dan nyata yang diantisipasi”

4. pembatasan (*limitation*)

Prinsip ini menentukan aturan mengenai metode perang yang dalam pelaksanaannya hanya untuk melemahkan pihak lawan. Adapun aturan-aturan mengenai prinsip ini, ssebagai berikut:

- a. Dalam setiap konflik bersenjata, para pihak yang berkonflik mempunyai hak untuk memilih metode atau sarana peperangan tidak terbatas.³⁸
- b. Larangan menggunakan senjata, baik proyektil dan materiil,³⁹serta metode peperangan yang sifatnya menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak seharusnya.⁴⁰
- c. Dilarang menggunakan metode atau cara peperangan tertentu atau yang bisa diharapkan untuk merusak lingkungan yang meluas, berjangka panjang dan parah.⁴¹

5. pembedaan (*distinction*)

Para pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (kombatan) dengan orang sipil.⁴² Hal ini bertujuan agar warga sipil terlindungi. Dalam prinsip pembedaan (*distiction principle*), mengatur pembagian penduduk suatu negara konflik ke dalam dua

³⁸ Regulasi **Konvensi Den Haag IV**, Pasal 22 dan Protokol Tambahan I/1997, Pasal 35 ayat 1

³⁹ Ibid., Pasal 35 ayat 2

⁴⁰ Protokol Tambahan I/1997, Pasal 35 ayat 2

⁴¹ Ibid., Pasal 35 ayat 3

⁴² Op.cit., hlm.45

kategori yakni kombatan dan penduduk sipil, dimana anak-anak juga termasuk dalam golongan penduduk sipil.

a. Perlindungan Penduduk Sipil

Penduduk sipil dilarang atau tidak diperbolehkan untuk ikut serta kedalam kelompok angkatan bersenjata. Perlindungan penduduk sipil diatur dalam pasal 15 Konvensi Jenewa IV tahun 1949⁴³. Dalam perlindungan, penduduk sipil memiliki kedudukan dan berhak diperlakukan sebagaimana mestinya, seperti yang telah dituangkan dalam pasal 27 hingga pasal 34 Konvensi Jenewa IV tahun 1949, antara lain:

- a) Orang-orang yang dilindungi, dalam segala keadaan berhak akan penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat-istiadat dan kebiasaan mereka. Mereka selalu harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, dan harus dilindungi khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan umum. Wanita harus terutama dilindungi terhadap setiap serangan atas kehormatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan, atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan keadaan kesehatan, umur dan jenis kelamin mereka, maka semua orang yang dilindungi harus diperlakukan dengan cara yang sama oleh Pihak dalam pertikaian dalam kekuasaan mana mereka berada, tanpa perbedaan merugikan

⁴³ Tujuan dibentuknya **Konvensi Jenewa IV Tahun 1949** adalah untuk melindungi orang-orang yang tidak ikut serta dalam konflik bersenjata (non kombatan)

yang didasarkan terutama pada ras, agama atau pendapat politik. Akan tetapi Pihak-Pihak dalam pertikaian dapat mengambil tindakan-tindakan pengawasan dan keamanan berkenaan dengan orang yang dilindungi, yang mungkin diperlukan sebagai akibat perang.⁴⁴

- b) Seseorang yang dilindungi tak boleh digunakan untuk menyatakan sasaran-sasaran atau daerah tertentu kebal dari operasi-operasi militer.⁴⁵
- c) Pihak-Pihak dalam pertikaian bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan oleh alat-alat kelengkapannya kepada orang-orang yang dilindungi yang ada dalam tangannya, lepas dari tanggung jawab perseorangan apapun yang mungkin ada.⁴⁶
- d) Orang-orang yang dilindungi berhak memperoleh fasilitas untuk berhubungan dengan Negara Pelindung, dengan Komite Palang Merah Internasional, perhimpunan-perhimpunan palang merah internasional yang berasal dari tempat mereka berada, serta setiap organisasi internasional yang dapat memberi bantuan kepada mereka. Organisasi-organisasi ini harus diberikan fasilitas-fasilitas dengan batas-batas yang ditentukan oleh pertimbangan militer atau keamanan. Disamping kunjungan-kunjungan dan utusan-utusan Negara pelindung dan Komite Palang merah, sebagaimana diatur dalam Pasal 143, maka Negara Penahan atau Negara Pendudukan harus sebanyak mungkin mempermudah kunjungan-kunjungan kepada orang-orang yang dilindungi oleh wakil-wakil dari

⁴⁴ Pasal 27 **Konvensi Jenewa IV 1949** tentang Perlindungan Penduduk Sipil

⁴⁵ Ibid., Pasal 28

⁴⁶ Ibid., Pasal 29

organisasi-organisasi lain yang bertujuan memberikan bantuan spiritual atau pertolongan materiil kepada orang-orang demikian.⁴⁷

- e) Dilarang melakukan paksaan fisik atau terhadap orang-orang yang dilindungi, terutama untuk memperoleh keterangan-keterangan dari mereka ataupun dari pihak ketiga.⁴⁸
- f) Orang yang dilindungi, dilarang dihukum untuk suatu pelanggaran yang tidak dilakukan sendiri olehnya. Hukuman kolektif dan demikian pula semua perbuatan intimidasi dan terorisme dilarang.⁴⁹
- g) Larangan menangkap seseorang yang dilindungi untuk dijadikan sandera.⁵⁰

Pada dasarnya ketentuan peraturan yang terdapat pada Hukum Humaniter Internasional adalah bentuk upaya kemanusiaan serta membatasi metode dan cara berperang dan menghindari dampak konflik bersenjata juga melindungi orang-orang yang tidak turut berpartisipasi dalam kombatan atau (warga sipil).

D. Perlindungan Anak dan Tentara Anak (*Child Soldier*)

Anak merupakan generasi penerus dunia dimasa depan. Untuk itu, perkembangan dan kepentingan anak dimasa tumbuh kembangnya harus sangat diperhatikan serta diprioritaskan mengingat hal tersebut akan berdampak bagi anak untuk menggali potensi yang mereka miliki. Menurut Konvensi Hak Anak, Istilah "anak" adalah seorang yang berusia di bawah 18

⁴⁷ Ibid., Pasal 30

⁴⁸ Ibid., Pasal 31

⁴⁹ Ibid., Pasal 33

⁵⁰ Ibid., Pasal 34

tahun, kecuali hukum negara tertentu telah menetapkan usia sah untuk dewasa lebih muda. Namun berdasarkan pernyataan Komite Hak Anak, badan pemantauan untuk Konvensi, Pemerintah didorong agar meninjau ulang usia mayoritas jika ditetapkan di bawah 18 dan untuk meningkatkan tingkat perlindungan bagi semua anak di bawah usia 18 tahun.⁵¹ Anak merupakan bagian dari penduduk sipil yang mempunyai hak yang harus dilindungi. Untuk itu terdapat prinsip hak-hak anak diatur juga pada Konvensi Hak Anak, yakni:

a. Non Diskriminasi (*non discrimination*)⁵²

Setiap anak tidak dapat dibeda-bedakan atas dasar apapun, seperti ras, agama, atau kemampuan mereka, bahkan apapun yang anak-anak pikirkan atau katakan, darimanapun asal keluarga mereka, tempat tinggal mereka, apapun pekerjaan orangtua mereka, tidak membeda-bedakan pula antara laki-laki dan perempuan, budaya mereka, apakah mereka memiliki fisik yang sempurna atau tidak, bahkan kaya atau miskin, semua harus diberlakukan adil seperti halnya pula Konvensi Hak anak, yang berlaku untuk semua anak.

⁵¹ Pasal 1 Konvensi Hak Anak tahun 1989. "*Definition of the child (Article 1): The Convention defines a 'child' as a person below the age of 18, unless the laws of a particular country set the legal age for adulthood younger. The Committee on the Rights of the Child, the monitoring body for the Convention, has encouraged States to review the age of majority if it is set below 18 and to increase the level of protection for all children under 18*"

⁵² Ibid., Pasal 2. "*(Article 2): The Convention applies to all children, whatever their race, religion or abilities; whatever they think or say, whatever type of family they come from. It doesn't matter where children live, what language they speak, what their parents do, whether they are boys or girls, what their culture is, whether they have a disability or whether they are rich or poor. No child should be treated unfairly on any basis*"

b. Minat Terbaik Anak (*best interest of child*)⁵³

Minat yang dimiliki oleh anak-anak harus dijadikan hal utama yang perlu diperhatikan ketika membuat suatu keputusan, yang mungkin nantinya akan mempengaruhi perkembangan mereka. Semua orang dewasa harus melakukan apa yang terbaik untuk anak-anak, seperti halnya ketika orang dewasa membuat keputusan, maka mereka harus memikirkan bagaimana keputusan mereka akan mempengaruhi masa dewasa anak-anak. Hal ini juga berlaku untuk pembuat kebijakan dan hukum.

c. Hak untuk Hidup, Bertahan, dan Berkembang (*right to life, survival and development*)⁵⁴

Setiap anak memiliki hak hidup, hak untuk berkembang, dan bertahan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan hal tersebut agar tetap dapat dinikmati anak-anak dalam masa tumbuh kembangnya.

d. Menghargai Pendapat Anak (*respect for the views of the child*)⁵⁵

Pada saat orang dewasa atau orangtua membuat keputusan yang mempengaruhi anak-anak, anak-anak memiliki hak untuk mengatakan

⁵³ Ibid., Pasal 3. "(Article 3): *The best interests of children must be the primary concern in making decisions that may affect them. All adults should do what is best for children. When adults make decisions, they should think about how their decisions will affect children. This particularly applies to budget, policy and law makers*"

⁵⁴ Ibid., Pasal 6. "(Article 6): *Children have the right to live. Governments should ensure that children survive and develop healthily*"

⁵⁵ Ibid., Pasal 12. "(Article 12): *When adults are making decisions that affect children, children have the right to say what they think should happen and have their opinions taken into account. This does not mean that children can now tell their parents what to do. This Convention encourages adults to listen to the opinions of children and involve them in decision-making -- not give children authority over adults. Article 12 does not interfere with parents' right and responsibility to express their views on matters affecting their children. Moreover, the Convention recognizes that the level of a child's participation in decisions must be appropriate to the child's level of maturity. Children's ability to form and express their opinions develops with age and most adults will naturally give the views of teenagers greater weight than those of a preschooler, whether in family, legal or administrative decisions*"

apa pendapat mereka seharusnya terjadi dan pendapat mereka diperhitungkan. Ini tidak berarti bahwa anak sekarang bisa memberi tahu orangtua mereka apa yang harus dilakukan. Konvensi ini mendorong orang dewasa untuk mendengarkan pendapat anak-anak dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Namun tidak memberi otoritas kepada anak-anak terhadap orang dewasa. Pasal 12 Konvensi Hak Anak, tidak mengganggu hak dan tanggung jawab orangtua untuk mengungkapkan pendapat mereka mengenai hal-hal yang mempengaruhi anak mereka. Selain itu, Konvensi tersebut mengakui bahwa tingkat partisipasi anak dalam keputusan harus sesuai dengan tingkat kematangan anak. Kemampuan anak untuk membentuk dan mengekspresikan pendapat mereka berkembang seiring bertambahnya usia dan kebanyakan orang dewasa secara alami akan memberikan pandangan remaja yang lebih besar daripada anak-anak prasekolah, baik dalam keputusan keluarga, hukum atau administratif.

Dengan adanya prinsip-prinsip hak anak tersebut, maka tindakan perekrutan anak sebagai angkatan bersenjata (*child soldier*) merupakan suatu tindakan yang melanggar hak-hak anak. Tentara anak (*child soldier*) adalah anak-anak dibawah umur yang bergabung dalam kelompok angkatan bersenjata untuk berpartisipasi atau terlibat dalam perang. Menurut Paris Principles, tentara anak (*child soldier*) yakni:

“Seorang anak yang terkait dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, merujuk pada orang berusia di bawah 18 tahun atau yang telah direkrut atau digunakan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata dalam kapasitas apapun, termasuk tidak terbatas pada anak-anak, anak laki-laki dan anak

perempuan, digunakan sebagai pejuang, juru masak, kuli, utusan, mata-mata atau untuk tujuan seksual. Ini tidak hanya mengacu pada anak yang mengambil atau telah mengambil bagian langsung dalam permusuhan.”⁵⁶

Dari penjelasan yang terdapat pada paris principles, anak-anak yang terlibat dalam anggota kelompok angkatan bersenjata, tidak hanya ditugaskan untuk terlibat dalam situasi perang. Namun, anak-anak juga ditugaskan sebagai koki atau juru masak, kuli, utusan, untuk melakukan spionase atau mata-mata, bahkan untuk tujuan seksual.

E. UNICEF Sebagai Organisasi Internasional

1). Organisasi Internasional Sebagai Subyek Hukum Internasional

Negara merupakan subyek hukum internasional yang pasti membutuhkan bantuan dari negara-negara lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan negaranya. Hal tersebut dilakukan dengan cara membangun hubungan yang baik agar negara tersebut dapat berkembang maju secara pesat. Adanya hubungan yang cukup kompleks yang dapat terjadi dalam masyarakat internasional, maka perlu diciptakan suatu ketentuan untuk mengatur dan berfungsi sebagai tempat dalam menyelesaikan sengketa yang cukup kompleks tersebut yaitu hukum organisasi internasional. Menurut Umar Bakry mengklasifikasikan organisasi internasional dalam dua klasifikasi, sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁶ *Paris Principles* (principles and guidelines on children associated with armed forces or armed groups), 2007. “A child associated with an armed force or armed group, refers to any person below 18 years of age who is or who has been recruited or used by an armed force or armed group in any capacity, including but not limited to children, boys and girls, used as fighters, cooks, porters, messengers, spies or for sexual purposes. It does not only refer to a child who is taking or has taken a direct part in hostilities”

⁵⁷ Umar S. Bakry, **Pengantar Ilmu Hubungan Internasional**. Jakarta, University Press, 1999. hlm.127

- 1) *Intergovernment Organizations* (IGO), organisasi antar pemerintah, adalah suatu organisasi yang berasal dari dua bentuk atau lebih negara-negara yang berdaulat yang bertemu secara regular dan memiliki staf yang fulltime. Keanggotaan dari IGO pada umumnya mempunyai sifat sukarela, sehingga eksestensinya tidak mengancam kedaulatan negara.
- 2) *Non-government Organization* (NGO), organisasi non pemerintah adalah organisasi yang terstruktur dan beroperasi secara internasional serta tidak memiliki hubungan resmi dengan pemerintah suatu negara.

Organisasi internasional adalah salah satu subjek hukum hukum internasional. Dalam hukum internasional, tidak ada pasal yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan hukum organisasi internasional. Tetapi terdapat beberapa ahli yang memberikan pandangan tentang definisi organisasi internasional, antara lain:

Bowet D.W :

“.....they were permanent associations (i.e postal or railway administration), based upon a treaty of a multilateral rather than a bilateral type and with some definite criterion of purpose”.

Artinya bahwa organisasi-organisasi ini adalah organisasi permanen (seperti di bidang Postel atau Administrasi Kereta Api) yang didirikan atas dasar suatu perjanjian internasional yang kebanyakan ialah merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral dan disertai dengan suatu tujuan tertentu.

Dr. Boer Mauna:

“Organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai

kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri”

Menciptakan hubungan internasional, dapat dilakukan dengan cara melalui badan-badan internasional permanen yang telah diberikan suatu pertanggung jawaban serta kewenangan untuk badan pemerintahan suatu negara anggota tertentu agar dapat menjalankan kebijakan nasionalnya dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepentingan nasionalnya. Hal tersebut juga merupakan ciri dari organisasi internasional.

Suatu organisasi internasional pastinya memiliki personalitas yang menunjukkan adanya fungsi dibentuknya organisasi internasional tersebut. Misalnya kekuasaan, keistimewaan, serta kekebalan yang dimiliki oleh sebuah organisasi internasional dalam kapasitas legal untuk mendukung negara-negara anggota. Menurut Schemers, untuk dapat memiliki personalitas yuridik, maka suatu organisasi internasional harus memenuhi persyaratan, antara lain:⁵⁸

- a. Dibentuk oleh perjanjian internasional;
- b. Memiliki organ yang terpisah dari negara-negara anggotanya;
- c. Diatur oleh hukum internasional publik.

Personalitas yuridik harus dimiliki oleh organisasi internasional agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Pada dasarnya personalitas yuridik dituangkan pada akte-akte konstitutif contohnya seperti piagam, konvensi, statuta, dan sebagainya. Personalitas yuridik mempunyai prinsip dengan dasar pengakuan yang diberikan pada organisasi tersebut. Konvensi mengenai hak-hak istimewa dan kekebalan PBB tahun 1946

⁵⁸ Boer Mauna, **Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**. Bandung: Alumni, 2005. hal. 475

merupakan salah satu contoh dari personalitas yuridik yang dimiliki oleh sebuah organisasi.

Umumnya sebuah personalitas yuridik pada sebuah organisasi dibagi menjadi dua, yaitu:

b. Personalitas Yuridik Intern

Personalitas hukum organisasi internasional pada lingkup atau konteks internasional pada dasarnya menyangkut kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri yang berada di wilayah suatu negara anggota, bagi seluruh wakil-wakil dari negara anggota dan pejabat-pejabat sipil organisasi internasional tersebut.

Pada pasal 104 piagam PBB menyatakan bahwa “Organisasi ini dalam wilayah anggota-anggotanya akan memiliki kedudukan hukum yang sah apabila diperlukan untuk melaksanakan fungsi dan tujuan-tujuannya”. Ketentuan tersebut menjadi dasar personalitas yuridik intern organisasi internasional.

c. Personalitas Yuridik Internasional

Dalam lingkup internasional, personalitas hukum organisasi internasional pada hakikatnya adalah mengenai kelengkapan organisasi internasional dalam kapasitas yang dimiliki untuk melakukan suatu prestasi hukum, baik dengan negara lain maupun negara-negara anggota yang termasuk kesatuan lainnya. Kapasitas tersebut telah diakui oleh hukum internasional yang melihat organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional, namun organisasi tersebut harus dapat menjalankan fungsinya secara efektif sesuai mandat yang telah dipercayakan oleh anggotanya.

Organisasi internasional terbentuk karena terdapat beberapa peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dan juga kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara anggota yang terlibat dari organisasi itu. Ada organisasi internasional yang terbentuk akibat adanya perjanjian kerjasama yang biasanya berupa konvensi atau charter, dan terdapat pula organisasi internasional yang muncul akibat resolusi dari organisasi internasional yang utama seperti UNICEF yang terbentuk dari resolusi Majelis Umum PBB.

2) *United Nation International Children's Emergency Fund (UNICEF)*

1. Sejarah UNICEF

Pada saat Perang Dunia II telah berakhir, jutaan anak-anak di Eropa mengalami penderitaan setiap harinya. Untuk itu pada tanggal 11 Desember 1946 Majelis umum PBB menciptakan program Dana Darurat PBB Anak Internasional. Berawal dari program dana sementara tersebut yang selanjutnya disebut *United Nation International Children Emergency Funds (UNICEF)* memiliki tujuan utama yakni melindungi serta mengembalikan hak-hak anak diseluruh dunia. Tujuan dari program tersebut adalah untuk dapat memberikan bantuan kepada anak-anak diseluruh dunia. Bantuan yang diberikan UNICEF tidak terbatas hanya untuk membantu negara-negara yang menang dalam Perang Dunia II.

UNICEF merupakan organisasi internasional yang berada dibawah naungan PBB dalam hal melindungi hak-hak anak di dunia seperti pada bidang kesehatan, air serta kebersihan lingkungan, perlindungan anak, dan pendidikan dalam upaya memberikan bantuan

kemanusiaan pasca perang dunia ke-2.⁵⁹ UNICEF bekerja di 190 negara dengan tujuan tetap dapat memberikan bantuan terhadap anak-anak diseluruh dunia tanpa memandang suku, agama, politik, ras, dan sebagainya.

Selanjutnya di tahun 1989 UNICEF memperoleh mandat dari badan PBB untuk mengadopsi Konvensi Hak Anak yang mulai berlaku pada tahun 1990. Hal tersebut merupakan bukti bahwa UNICEF juga berpartisipasi dengan Komisi HAM PBB untuk menegakkan hak-hak anak diseluruh dunia.

2. Visi UNICEF

UNICEF sebagai organisasi dibawah naungan PBB memiliki visi utama yakni bagaimana setiap hak anak diseluruh dunia dapat terpenuhi. UNICEF juga mempunyai visi untuk menciptakan dunia yang mana seluruh anak dapat tumbuh sehat, mendapatkan perlindungan serta mendapatkan pendidikan dengan mudah sehingga anak-anak dapat mencapai potensi yang mereka miliki. Oleh karena itu UNICEF bekerja agar visinya tercapai, dengan cara menjangkau anak-anak diseluruh dunia dengan tidak memandang dari mana mereka berasal dan dilahirkan.

3. Misi UNICEF

Agar visi tersebut tercapai, maka UNICEF memiliki misi untuk mendukung jalannya visi. Di tahun 1996, Dewan Eksekutif PBB

⁵⁹ **UNICEF: 70 For Every Child** (online), diakses: <https://www.unicef.org/about-us/70-years-for-every-child>, pada 10 September 2017

menetapkan misi UNICEF ke dalam First Regular Session Executive Board, yaitu sebagai berikut :⁶⁰

- a. Misi yang pertama adalah UNICEF telah mendapatkan amanat dari majelis umum PBB untuk mempromosikan perlindungan hak anak dan membantu kebutuhan dasar anak serta membantu anak-anak menggali potensi yang mereka miliki;
- b. Dengan berpegang pada Konvensi Hak Anak, UNICEF bekerja untuk mempertahankan hak- hak anak dan menegakkan kesetaraan gender serta etika dimata dunia internasional;
- c. UNICEF menetapkan bahwa kelangsungan hidup tumbuh kembang anak, perlindungan anak merupakan bagian integral pembangunan global untuk kemajuan manusia;
- d. UNICEF mempengaruhi kemauan seluruh sumber daya untuk membantu negara-negara, khususnya negara-negara berkembang. UNICEF harus dapat memastikan bahwa negara tersebut memprioritaskan kepentingan anak-anak. Hal tersebut berguna agar pemerintah negara tersebut dapat membangun kebijakan secara tepat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat;
- e. UNICEF berkomitmen memastikan memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang dirugikan karena korban perang, bencana, kemiskinan, cacat dan segala bentuk kekerasan dan eksploitasi;

⁶⁰ *UNICEF's Mission Statement (online)*, diakses: https://www.unicef.org/about/who/index_mission.html, pada 10 Oktober 2017

- f. UNICEF memberikan respon dalam keadaan darurat untuk melindungi hak-hak anak dengan berkoordinasi dengan PBB dan badan kemanusiaan lainnya. Sehingga UNICEF diharapkan mampu membuat fasilitas dengan baik sebagai bentuk respon cepat untuk meringankan penderitaan anak-anak serta memberikan perawatan kepada mereka yang membutuhkan;
- g. UNICEF merupakan organisasi non-partisan sehingga program kerjasama dengan pihak luar bersifat non-diskriminasi, yang berarti program kerjasama yang dilakukan oleh UNICEF adalah asli dengan melihat prioritas kebutuhan mengenai hak-hak anak yang menjadi korban;
- h. Dengan program negaranya, UNICEF memiliki tujuan mempromosikan hak-hak anak dan perempuan serta berpartisipasi penuh dalam perkembangan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat;
- i. UNICEF bekerjasama dengan mitranya untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan dan merealisasikan visi perdamaian juga kemajuan sosial yang tercantum pada piagam PBB.

4. Fungsi UNICEF

UNICEF merupakan organisasi kemanusiaan yang didirikan oleh PBB, yang mana berfungsi untuk memberikan bantuan, masukan dan rencana selanjutnya untuk diterapkan pada upaya kesejahteraan anak di seluruh dunia. Fungsi UNICEF yang lain yakni sebagai organisasi yang

dapat memecahkan masalah khususnya di negara-negara yang membutuhkan bantuan eksternal, sehingga sistem perorganisasian menjadi lebih luas dengan dilakukannya koordinasi yang baik mulai dari skala kecil.

5. Tujuan UNICEF

UNICEF mempromosikan hak dan kesejahteraan setiap anak diseluruh dunia. Bersama dengan rekannya, UNICEF bekerja di 190 negara dan wilayah untuk menerapkan komitmen tersebut ke dalam tindakan praktis, serta memfokuskan upaya khusus untuk menjangkau anak-anak yang paling rentan.⁶¹ Adapun tujuan lembaga kemanusiaan ini di bentuk, sebagai berikut:

- a. UNICEF diciptakan dengan tujuan yang berbeda yaitu untuk bekerja dengan orang lain dalam hal mengatasi hambatan kemiskinan, kekerasan, penyakit dan diskriminasi yang terjadi di jalan anak-anak.⁶²
- b. UNICEF menganjurkan langkah-langkah untuk memberi kehidupan terbaik untuk anak, karena perawatan yang tepat pada usia termuda merupakan fondasi terkuat untuk masa depan seseorang.⁶³
- c. Mempromosikan pendidikan anak perempuan dengan memastikan bahwa mereka menyelesaikan minimal pada pendidikan dasar, karena akan menguntungkan semua anak (baik anak laki-laki

⁶¹ *About UNICEF* (online), diakses: https://www.unicef.org/about/who/index_introduction.html, pada 6 Desember 2017

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

maupun anak perempuan). Anak perempuan yang dididik tumbuh menjadi pemikir yang lebih baik, warga yang lebih baik, dan orang tua yang lebih baik untuk anak mereka sendiri.⁶⁴

- d. UNICEF bertindak agar semua anak diimunisasi terhadap penyakit anak-anak biasa, dan diberi makan dengan cukup. Tidak ada anak yang harus menderita atau meninggal karena penyakit yang dapat dicegah. UNICEF juga berupaya mencegah penyebaran HIV / AIDS di kalangan anak muda karena hal itu dapat menjauhkan mereka dari bahaya dan memungkinkan mereka untuk melindungi orang lain. Kami membantu anak-anak dan keluarga yang terkena dampak HIV / AIDS untuk menjalani hidup mereka dengan bermartabat.⁶⁵
- e. UNICEF bekerja dengan melibatkan setiap orang untuk menciptakan lingkungan yang melindungi anak-anak. Kami hadir untuk meringankan penderitaan selama keadaan darurat, dan dimanapun anak-anak terancam, karena tidak boleh ada anak yang terkena kekerasan, penganiayaan atau eksploitasi.⁶⁶
- f. UNICEF menjunjung tinggi Konvensi Hak-Hak Anak, dengan cara bekerja untuk menjamin kesetaraan bagi mereka yang didiskriminasikan, terutama perempuan. Kami bekerja untuk Tujuan Pembangunan Milenium dan untuk kemajuan yang dijanjikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya berusaha untuk perdamaian dan keamanan serta bekerja untuk meminta

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

pertanggungjawaban setiap orang kepada janji yang dibuat untuk anak-anak.⁶⁷

- g. Melalui Gerakan Global untuk Anak, UNICEF didedikasikan untuk memperbaiki kehidupan setiap anak dan mendorong orangmuda untuk berbicara dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.⁶⁸

6. Tugas UNICEF

UNICEF mendapatkan mandat yang berasal dari PBB untuk memberikan tanggapan kepada anak-anak diseluruh dunia khususnya di wilayah negara berkembang yang membutuhkan agar kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak mereka terpenuhi. Untuk itu ada beberapa tugas yang harus dilakukan oleh UNICEF, antara lain:⁶⁹

- a. Menyelamatkan hidup anak melalui perlindungan dan penyertaan;
- b. membantu anak untuk bertahan dan berkembang;
- c. menyediakan pendidikan yang berkualitas, baik di negara berkembang maupun di tengah konflik dan krisis;
- d. Menanggapi keadaan darurat, menjangkau anak-anak dan keluarga di daerah yang paling parah serta menyelamatkan nyawa;

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ *What We Do* (online), diakses: <https://www.unicef.org/what-we-do>, pada 10 desember

- e. Memperjuangkan persamaan hak perempuan dan anak perempuan, dengan partisipasi penuh mereka dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi diseluruh dunia;
- f. menciptakan dunia yang aman bagi anak-anak;
- g. menyediakan solusi dilapangan dengan menyediakan dan mengangkut obat-obatan, bantuan, dan pasokan penting untuk anak-anak yang sangat membutuhkan di dunia;
- h. melakukan aksi kerja lapangan dan lapangan kerja.

7. Struktur Organisasi UNICEF

UNICEF adalah salah satu organisasi integral PBB dimana dalam menjalankan mandatnya, UNICEF memiliki instansi administratif dan sekretariat. UNICEF bekerja di 190 negara sebagai advokat terkemuka bagi anak-anak di dunia.⁷⁰ Seluruh pekerjaan UNICEF merupakan serangkaian bentuk kegiatan PBB di suatu negara. Pada dasarnya inti dari pekerjaan UNICEF terdapat di lapangan. Setiap kantor yang berada di suatu wilayah negara, menjalankan program kerjasama yang dibuat serta nantinya akan dikembangkan dengan pemerintah negara tersebut.

Manajemen dan administrasi lembaga UNICEF ini berlangsung di kantor pusat yang diatur oleh biro-biro yang mana kebijakan mengenai anak dibentuk dan berlaku global. Kantor khusus mencakup divisi pasokan yang berbasis di Copenhagen, Denmark yang menyediakan barang-barang penting yang perlu dipasok atau sebagian besar pasokan yang diberikan

⁷⁰ *How UNICEF Work* (online), diakses: <https://www.unicef.org/about/structure/>, pada 10 Desember 2017

adalah dosis vaksin untuk anak-anak yang berada di negara-negara berkembang.⁷¹ UNICEF Global Shared Services Center di Budapest bertugas untuk mengatur administrasi SDM, daftar gaji, faktur, pembayaran, data master, dan meja yang melayani bantuan kepada para staf dan kantor UNICEF di seluruh dunia.⁷² Selain itu, UNICEF juga berperan dalam mengoperasikan Innocenti Research Center di Florence, Italy dan kantor yang terdapat di Jepang dan Brussels membantu penggalangan dana dan berperan sebagai penghubung dengan para pembuat kebijakan.

a. Dewan Eksekutif

Dewan Eksekutif telah beroperasi sejak tahun 1994 yang terdiri dari 36 anggota dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial untuk jangka waktu jabatan tiga tahun. Alokasi kursi regional berikut: 8 Negara Afrika, 7 Negara Asia, 4 Negara Eropa Timur, 5 Negara Bagian Amerika Latin dan Karibia dan 12 untuk Negara Eropa Barat serta yang lainnya (termasuk Jepang).⁷³

Dewan eksekutif merupakan badan pengatur UNICEF yang memberikan dukungan dan pengawasan antardepartemen kepada organisasi yang sesuai dengan panduan kebijakan keseluruhan Majelis Umum PBB serta Dewan Ekonomi dan Sosial.⁷⁴ Program kerja sesi tahunan Dewan Eksekutif UNICEF disusun serta diperbarui oleh sekretariat dengan cara berkonsultasi dengan Biro Dewan Eksekutif

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

⁷³ *The UNICEF Executive Board An Informal Guide*, UNICEF, 2018, hlm.4

⁷⁴ *UNICEF Executive Board (online)*, diakses: <https://www.unicef.org/about/execboard/>,

terlebih dahulu, serta berdasarkan undang-undang, permintaan yang timbul dari keputusan spesifik maupun diskusi yang dilakukan oleh Dewan Eksekutif, atau proposal yang diajukan oleh sekretariat. Hal tersebut adalah kerangka kerja yang cukup fleksibel dan merupakan revisi yang dianggap sesuai sepanjang tahun.

Dewan Eksekutif mempunyai jadwal pertemuan terhitung 3 kali setiap tahunnya, yakni dalam sesi reguler pertama Januari/Februari, sesi tahunan Mei/Juni, dan sesi regular kedua yang jatuh pada bulan September. Sidang Dewan Eksekutif diadakan di markas besar PBB di New York.⁷⁵Dalam sesi reguler pertama Januari/Februari ada beberapa agenda antara lain:⁷⁶

- a) Penggalangan Dana dan Kemitraaan Swasta dalam rencana kerja tahunan dan anggaran yang diusulkan;
- b) Laporkan keuangan UNICEF dan laporan keuangan audit dan laporan Dewan Auditor;
- c) Laporan lisan mengenai UNICEF menindaklanjuti rekomendasi dan keputusan dari pertemuan Dewan Koordinasi program UNAIDS;
- d) Laporan evaluasi dan tanggapan manajemen;
- e) Dokumen dan ekstensi program negara untuk program negara yang sedang berjalan;

Selanjutnya pada sesi tahunan, terdapat beberapa agenda yang harus dilaksanakan, yaitu:⁷⁷

- a) Laporan tahunan Direktur Eksekutif;

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Op.cit., hlm.8

⁷⁷ Ibid., hlm.9

- b) UNICEF melaporkan rekomendasi Unit Inspeksi Bersama;
- c) Laporan tahunan tentang tindakan kemanusiaan UNICEF;
- d) Laporan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Eksekutif;
- e) Laporan tahunan Kantor Pusat dan Investigasi kepada Dewan Eksekutif;
- f) Laporan tahunan tentang fungsi evaluasi di UNICEF dan manajemen;
- g) Laporan evaluasi dan tanggapan manajemen;
- h) Laporan Kantor Etika UNICEF (tahunan);
- i) Laporan tahunan pelaksanaan Rencana Aksi Gender UNICEF;
- j) Dokumen dan ekstensi program negara dari program negara yang sedang berjalan;

Adapun juga agenda yang harus dilaksanakan pada sesi reguler kedua, antara lain:⁷⁸

- a) Rencana Strategis UNICEF memperbarui perkiraan keuangan;
- b) Dialog terstruktur untuk membiayai hasil Rencana Strategis UNICEF;
- c) Anggaran terpadu (anggaran empat tahunan);
- d) Penggalangan Dana dan Kemitraan Swasta: laporan keuangan untuk tahun sebelumnya;
- e) Laporan evaluasi dan tanggapan manajemen;
- f) Dokumen dan ekstensi program negara untuk program negara yang sedang berjalan;

⁷⁸ Ibid., hlm.8-9

g) Program kerja untuk tahun berikutnya.

Dewan Eksekutif UNICEF tunduk pada kewenangan Dewan Ekonomi dan Sosial serta memiliki fungsi, antara lain:⁷⁹

- a) Melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Majelis Umum PBB dan bimbingan yang diterima dari Dewan Ekonomi dan Sosial;
- b) Menerima informasi dari Direktur Eksekutif dan memberikan panduan mengenai pekerjaan UNICEF;
- c) Memastikan bahwa kegiatan dan strategi operasional UNICEF dapat sesuai dengan telah sesuai dengan panduan kebijakan keseluruhan yang ditetapkan oleh Majelis dan Dewan, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB;
- d) Memantau kinerja UNICEF;
- e) Menyetujui program, termasuk negara, jika tidak sesuai;
- f) Menentukan anggaran administratif dan keuangan;
- g) Merekomendasikan inisiatif baru kepada Dewan dan melalui Dewan, kepada Majelis, jika diperlukan;
- h) Mendorong dan memeriksa prakarsa program baru;
- i) Menyerahkan laporan tahunan kepada Dewan pada sesi substantifnya; Ini bisa termasuk rekomendasi, jika sesuai untuk perbaikan koordinasi tingkat lapangan.

b. Direktur Eksekutif

Direktur Eksekutif adalah seorang yang mengatur kebijakan UNICEF dalam hal penentuan program dan alokasi dana yang telah dibentuk oleh Dewan Eksekutif. Dewan Eksekutif sendiri ditunjuk oleh


⁷⁹ Ibid., hlm.5

Sekretaris Jendral PBB yang sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan Dewan Eksekutif. Saat ini Direktur Eksekutif UNICEF adalah Anthony Lake yang merupakan direktur keenam dan diangkat pada 1 Mei 2010.⁸⁰

c. Wakil Direktur Esekutif

Sama halnya dengan direktur eksekutif, wakil direktur eksekutif juga ditunjuk oleh Sekretarin Jendral PBB. Peran Wakil Direktur Eksekutif yakni membantu Direktur Eksekutif dalam hal penentuan program dan alokasi dana yang telah dibentuk oleh Dewan Eksekutif. Berikut adalah bagan sekretariat organisasi UNICEF periode tahun 2014-2017.

⁸⁰*Unicef Executive Director (online)*, diakses: https://www.unicef.org/about/history/index_leadership_exec_directors.html, pada 11 Desember 2017



Gambar 1. Sekretariat Organisasi UNICEF⁸¹

8. Sumber Dana United Nations Children's Fund (UNICEF)

Secara efektif UNICEF memiliki komitmen untuk menggunakan sumberdaya untuk merubah kehidupan anak-anak diseluruh dunia. Mitra dapat menyediakan sumber daya tersebut dalam bentuk dana langsung atau tidak langsung, orang (sukarelawan, konsultan, dan personil yang diperbantukan), kemitraan, atau peralatan, dan sumbangan sejenis lainnya.⁸²

a. Sumber dana reguler (*regular resources*)

Sumber dana reguler (RR) ini merupakan kontribusi paling fleksibel untuk UNICEF dan memastikan kelangsungan layanan yang penting

⁸¹ *Annex to the UNICEF integrated budget*. ECOSOC, 2013, hlm.2

⁸² *Types of Funding (online)*, diakses: https://www.unicef.org/public-partnerships/66662_66849.html, pada 11 Desember 2017

bagi organisasi untuk mengadvokasi perlindungan hak-hak anak, untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, dan untuk memperluas kesempatan mereka dalam mencapai potensi penuh mereka.⁸³ Sumber daya ini berasal dari pemerintah dan sektor swasta yang memberikan kontribusinya kepada UNICEF yang nantinya akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dan mandat UNICEF dalam menjangkau seluruh anak-anak yang paling rentan di seluruh dunia.

b. Sumber dana tematik lainnya (*thematic other resources*)

Sumber dana tematik lainnya (OR) adalah sumber dana UNICEF yang efektif serta efisien. Pendanaan tematik nantinya akan dialokasikan berdasarkan kebutuhan, dan memungkinkan perencanaan dan keberlanjutan program jangka panjang.⁸⁴ Mitra tematik menerima satu laporan naratif dan keuangan konsolidasi tahunan yang sama untuk semua mitra. Kontribusi tematik dikenakan biaya pemulihan yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontribusi non-tematik karena adanya pengurangan biaya administrasi. Terdapat tiga tingkat sumber dana tematik antara lain:⁸⁵

- a) Global partners (donor) yang mana menentukan area Outcome atau Cross-cutting maupun yang memungkinkan dengan fleksibel UNICEF mengalokasikan dana untuk program perorangan yang sesuai dengan kebutuhan pokok;

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ *Thematic Funding* (online), diakses: https://www.unicef.org/public-partnerships/66662_66851.html, pada 11 Desember 2017

- b) Regional Partners (donor) menentukan wilayah dan hasil atau area Cross-cutting (tema) dimana dana dapat dimanfaatkan. Kantor regional UNICEF menentukan program negara mana di wilayah ini yang akan menerima dana;
 - c) Country Partners (donor) menetapkan baik Negara dan diluar negara atau Cross-cutting area dimana dana dapat dimanfaatkan. Donor dapat memilih untuk mendanai lebih dari satu Area Fokus atau menyediakan dana tematik pada keseluruhan program negara dan mencakup kelima Wilayah Fokus ditambah Aksi Kemanusiaan dan Pemulihan Pasca Krisis.
- c. Sumber lain reguler (Other Resources Regular)

Dari sumber lain reguler, dialokasikan dana untuk keperluan program tertentu baik pada tingkat global, regional, maupun negara atau yang diprioritaskan seperti dialokasikan dana untuk kegiatan pembangunan yang mana telah tercantum agenda pembangunan dalam program negara yang dijalankan dan sudah mendapatkan persetujuan oleh Dewan Eksekutif UNICEF. Sumber lain reguler ini dapat disumbangkan melalui mobalitas pendanaan sebagai berikut:⁸⁶

- a) Pendanaan tematik;
- b) Dana bantuan dan dana perwalian;
- c) Kemitraan Program Global;⁸⁷

⁸⁶ *Other Resources Regular* (online), diakses: https://www.unicef.org/publicpartnerships/66662_66852.html, pada 12 Desember 2017

⁸⁷ Ibid., (GPPs have long been part of the development architecture, and recently become a key institutional instrument to deliver global public goods and focus response to global challenges. UNICEF has historically played an important role in shaping and co-managing GPPs, contributing through its convening power and extensive global, regional country presence with operational and technical capacities at all levels. UNICEF also works with GPPs to address

d) Lembaga Keuangan Internasional.

d. Dana Kemanusiaan (*humanitarian funding*)

UNICEF akan memberikan bantuan untuk menyelamatkan nyawa dan memenuhi hak anak-anak dan perempuan yang tengah mengalami krisis kemanusiaan. Hal tersebut dilakukan dengan cara:⁸⁸

- 1) Menerbitkan tindakan kemanusiaan UNICEF untuk anak-anak yang menyoroti situasi anak-anak dan perempuan di seluruh negara agar menarik perhatian pada dukungan yang dibutuhkan untuk membantu anak-anak ini bertahan dan berkembang; dan menunjukkan hasil yang akan dilakukan oleh UNICEF serta mitra kerja;
- 2) Aktif mengikuti rencana respons strategis antar lembaga;
- 3) Berpartisipasi dalam proses pengumpulan dana OCHA untuk segera memberikan bantuan menyelamatkan jiwa bantuan yang paling mendesak.
- 4) Menyalurkan dana yang sangat dibutuhkan dalam waktu 48 jam setelah krisis kemanusiaan tiba-tiba melalui program dana darurat (*Emergency Program Fund / EPF*).

e. Dana bantuan dan dana perwalian (*pooled funding and trust funds*)

1) Dana bantuan (*pooled funding*)

Dana bantuan berasal dari sumber dana lain (OR) dan sumbangan dari para donasi. Dana ini akan dialokasikan kepada beberapa

transnational issues, such as negotiating prices of essential commodities with industries, to leverage greater aid effectiveness).

⁸⁸**Humanitarian Funding** (online), diakses: https://www.unicef.org/public-partnerships/66662_66853.html, pada 12 Desember 2017

negara melalui pencairan langsung ke kantor-kantor negara seperti pendanaan tematik (Rencana Strategis Jangka Menengah dan Humaniter) ataupun melalui pengaturan Program Gabungan dengan menggunakan Agen Administratif atau Agen Pelaksana atau gabungan pengaturan dana bersama.⁸⁹

2) Multi-Donor Trust Funds (MDTFs)

Dana gabungan yang mengatur uang dalam kepercayaan dengan mekanisme yang efektif dan efisien dengan tujuan memajukan sumber keuangan dan dapat membangun kepemilikan nasional bersama bantuan internasional yang dialokasikan secara tepat. MDTFs ini tidak menggantikan aturan pendanaan secara bilateral, yang mekanisme pendanaannya UNICEF atau mitranya dapat melakukan hal berikut:⁹⁰

- a) Menerima dan mengumpulkan kontribusi dari lebih dari satu donor;
- b) Menyimpan dana dengan kepercayaan (tidak dianggap sebagai pendapatan bagi UNICEF);
- c) Mengalokasikan dana melalui struktur tata kelola yang sudah diatur;
- d) Mencairkan dana melalui Administrative Agent / Fund Manager ke sejumlah penerima / organisasi peserta.

⁸⁹*Pooled funding and trust funds (online)*, diakses: https://www.unicef.org/publicpartnerships/66662_66855.html, pada 13 desember 2017

⁹⁰ Ibid.

MDTF dapat dikelola oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang biasanya dialokasikan ke badan PBB lainnya, atau oleh Bank Dunia, yang pada umumnya mendanai pemerintah.⁹¹

3) Dana bantuan dan MTDFs dalam program bersama PBB

Program gabungan dana bantuan MTDFs dalam program bersama PBB ini bertujuan meningkatkan efektifitas program. Terdapat tiga pilihan cara pengolahan dana yang berbeda yang ditetapkan oleh United Nations Development Operations Coordination Office (UNDOCO), yaitu:⁹²

- a) Pengolaan dana yang didanai yakni Badan PBB (termasuk pendonor jika ada) yang bekerjasama dengan satu atau lebih mitra nasional yang sama untuk mencapai hasil yang sesuai dengan Doumen Program Bersama;
- b) Pengelolaan dana melalui badan adalah Badan PBB bekerja sama dengan satu atau lebih mitra nasional untuk mencapai hasil yang sama sesuai Dokumen Program Bersama;
- c) Pengelolaan dana paralel dimana Badan PBB bekerja sama dengan mitra pemerintah yang berbeda untuk mencapai hasil yang sama, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Program Bersama.

Tidak ada transfer dana antara badan-badan PBB yang berpartisipasi atau MOU antara badan-badan PBB yang

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid.

berpartisipasi karena perjanjian bilateral antara donor dan lembaga perorangan digunakan.⁹³

9. Mitra Kerja United Nations International Emergency Fund's (UNICEF)

Agar visi dan misinya tercapai maka UNICEF bekerja dengan beberapa mitranya dengan tujuan yang sama yaitu secara global menegakkan hak anak-anak dan perempuan diseluruh dunia. Bekerjasama dengan mitra berfungsi untuk mempermudah jalannya program kerja UNICEF dalam mengatasi masalah anak-anak dan perempuan. Berikut adalah beberapa mitra kerja UNICEF:

a) *Kemitraan Publik (Public Partnerships)*

Kemitraan publik UNICEF meliputi pemerintah, badan PBB, lembaga keuangan internasional dan kemitraan program global serta mekanisme keuangan yang inovatif.

b) *Kemitraan Perusahaan (Corporate Partnerships)*

UNICEF membangun kerjasama dengan perusahaan multi nasional dan perusahaan nasional serta usaha kecil dan menengah dengan tujuan agar dapat memperkuat kontribusi masyarakat yang nantinya akan bermanfaat untuk sektor korporasi atas nama anak-anak di dunia.

c) *Kemitraan Masyarakat Sipil (Civil Society Partnerships)*

UNICEF juga bermitra dengan masyarakat sipil yang merupakan asosiasi independen, berasal dari sektor publik dan sektor nirlaba

⁹³ Ibid.

serta dirancang untuk memajukan kepentingan secara kolektif. Beberapa mitra masyarakat sipil yang bekerjasama dengan UNICEF meliputi:⁹⁴

- 1) Organisasi non pemerintah internasional dan nasional (*International and national non governmental organization*)
 - 2) Organisasi kemasyarakatan (*Community-based organizations*),
 - 3) Gerakan sosial (*Social movement*),
 - 4) Organisasi keagamaan (*Faith-based organizations*),
 - 5) Kelompok advokasi (*Advocacy groups*),
 - 6) Serikat buruh (*Trade unions*),
 - 7) Kelompok perempuan (*Women's groups*)
 - 8) Asosiasi sukarela profesional (*Professional voluntary associations*),
 - 9) Yayasan (Foundations),
 - 10) Media independen (Independent media),
 - 11) Jaringan sosial (Social networks),
 - 12) Lembaga penelitian (Think-tanks and research institutes).
- d) UNICEF dan Serikat Eropa (*UNICEF and European Union*)
- Uni Eropa secara keseluruhan (Negara-negara Anggota dan Komisi) merupakan salah satu mitra yang memberikan kontribusi yang sangat besar dan juga pendonor terbesar dalam bantuan kemanusiaan di dunia. Departemen Bantuan Kemanusiaan (ECHO) bekerja sama

⁹⁴*Civil Society of UNICEF* (online), diakses: https://www.unicef.org/about/index_3374.html, pada 14 Desember 2017

dengan UNICEF, dan merupakan salah satu donor utamanya.⁹⁵ Pada tahun 2009 ECHO berkontribusi kepada UNICEF sebesar €40 juta untuk membantu anak-anak dan perempuan dalam keadaan darurat.⁹⁶

e) *A Promise Renewed*

A Promise Renewed sebenarnya merupakan perjanjian baru untuk menghentikan kematian anak-anak dan perempuan akibat sebab-sebab yang sebenarnya dapat dihindari dan perjanjian ini dapat membuat pihak masyarakat, pihak pemerintah bahkan sektor swasta dan seluruh warga negara. Perjanjian ini terbentuk sejak *Child Survival Call to Action* yang mana lebih dari 178 pemerintah dan ratusan organisasi masyarakat sipil juga organisasi keagamaan, telah menandatangani sebuah janji yang pada akhirnya sekarang disebut *Ending Preventable Child and Maternal Deaths: A Promise Renewed (APR)*.⁹⁷

f) Langkah Pendidikan Global (*Global Education First Initiative /GEFI*)

Sekretaris Jendral PBB menciptakan prakarsa 5 tahun Langkah Pendidikan Global atau *Global Education First Initiative (GEFI)* pada tahun 2012. GEFI diluncurkan untuk tujuan agar mempercepat kemajuan dalam hal pendidikan yang berkualitas untuk semua anak-anak diseluruh dunia.

⁹⁵*About European Union (online)*, diakses: https://www.unicef.org/eu/unicef_eu_about_eu.html, pada 14 Desember 2017

⁹⁶Ibid.

⁹⁷*Ending Preventable Child and Maternal Deaths: A Promise Renewed (APR) (online)*, diakses: <http://www.apromiserenewed.org/about/>, pada 14 Desember 2017

g) UNGEL (*United Nation Girls Education Initiative*)

UNGEI adalah kemitraan yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan pendidikan anak perempuan. Mitra kerja UNICEF yang berorientasi advokasi⁹⁸ satu ini juga berkontribusi terhadap pemberdayaan anak perempuan dan perempuan melalui pendidikan transformatif.⁹⁹

⁹⁸Terdiri dari 24 mitra global dan regional, 4 kemitraan regional dan hampir 50 kemitraan negara terkait, serta jaringan global yang luas.

⁹⁹*About Us (online)*, diakses: <http://www.ungei.org/whatisungei/index.html>, pada 14 Desember 2017